

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 002/HK.01.01/SU-10/05/2026

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor B-31/PM.05/K.SU/04/2026 tentang Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) diperlukan pembagian tugas Panitia Pelaksana yang memuat uraian tugas sebagaimana diatur dalam surat dimaksud serta penambahan tugas lain sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Bertungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama panitia pelaksana kegiatan "Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk memastikan proses persiapan dan penyelenggaraan kegiatan "Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026" berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan "Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

KEENPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawalu Kabupaten Langkat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 12 Mei 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



RUDI ANTO SIAGIAN, S.Sos., M.Si

DAFTAR NAMA - NAMA PANITIA
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN LANGKAT

NAMA	TUGAS
Abdus Salam	Fasilitator
Rizky Suwanda	Fasilitator
Mastina Hotma Bertalia Malau	Fasilitator
Fransiskus Krisna Wibowo	Admin/PIC
Ela Gustina	Notulen
Dylla Rantika	Petugas Kelas
Sintya Saraswati	Petugas Kelas
Miftahul Fadil	Petugas Zoom/Operator
M. Ridho Anshori	Petugas Absensi dan Dokumentasi
Shilvia Rinanta	Petugas Administrasi Laporan
Surafa Ningsih	Petugas Administrasi Keuangan

PENJABARAN TUGAS PANITIA
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN LANGKAT

No	Pelaksana	Deskripsi Tugas
1.	Fasilitator	✓ Membantu melakukan pengumpulan dan pemetaan Catatan Kritis dari Peserta. Membuat poin-poin penting yang PERLU DISKUSI MENDALAM pada Diskusi tatap muka, ✓ Membantu (berkoordinasi) dengan Narasumber menyusun alur pembelajaran, ✓ Memfasilitasi kelas agar tidak kaku/monoton dan melibatkan sebanyak-banyaknya peserta (mengajak peserta aktif), ✓ Membantu mempersiapkan alat bantu pada sesi diskusi tatap muka.

		(camera zoom, link zoom). – catatan peralatan zoom dibutuhkan sebagai media monitoring Bawaslu Provinsi/RI, ✓ Memastikan seluruh sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, ✓ Menjaga kondusifitas alur zoom.
6.	Petugas Absensi dan Dokumentasi	✓ Registrasi peserta, ✓ Absensi sesi, ✓ Dokumentasi video dan foto, ✓ Membuat video singkat tentang kegiatan.
7.	Petugas Administrasi Laporan	✓ Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (dari awal sampai akhir).
8.	Petugas Administrasi Keuangan	✓ Urusan administrasi dan pelaksanaan hak-hak peserta (pengganti transport/ konsumsi).